

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia memiliki 4 pilar hukum yang sangat membantu Negara dan masyarakat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Pengadilan Negeri (PN) yang memiliki kompetensi kerja untuk setiap perkara umum, Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi kerja untuk menyelesaikan perkara umat beragama Islam, Pengadilan Militer yang memiliki kompetensi kerja di kalangan militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kompetensi kerja dibagian tata usaha milik Negara.¹

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara umat beragama Islam sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Bab III pasal 18 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kata “peradilan” dibedakan dengan “pengadilan”. Meskipun kedua kata ini memiliki kata yang sama tapi karena imbuhanannya berlainan maka keduanya memiliki

¹Zulfahmi Syahputra, Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasar Limau Kapas Kab. Rokan Hilir), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, h. 1.

makna yang berbeda. Dalam istilah Inggris “peradilan” itu dipadankan dengan *judiciary* dan dalam bahasa Belanda *rechtspraak*, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sementara kata “Pengadilan” dalam bahasa Inggris dipadankan dengan *court*, dan dalam bahasa Belanda dengan istilah *rechtbank*, dan ini memiliki arti badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Perbedaan kedua ini tertumpu pada “peradilan” lebih menekankan aspek yudikatif, yaitu adanya suatu sistem kerja yang baku dan konkrit dengan fokus utama dalam rangka melaksanakan proses penegakan hukum dan keadilan sebagai tugas pokok dan utama dari lembaga pengadilan itu sendiri. Sedangkan pengadilan adalah lembaganya sendiri lengkap dengan perangkat pendukung yang ada disana, dan ini bertumpu pada aspek administratif, finansial, organisatoris dalam rangka melaksanakan fungsinya.²

Dalam menetapkan suatu keputusan perlu adanya proses yaitu persidangan. Persidangan biasanya dilakukan di dalam gedung pengadilan dan pihak-pihak yang berperkara diperkenankan untuk hadir, namun saat ini ada terobosan baru yang lebih memudahkan orang-orang yang tinggal di pelosok agar tetap mendapatkan keadilan, yaitu sidang keliling.

Nabi Muhammad SAW adalah hakim pertama dalam Islam. Karena setelah Islam datang dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan

²H. Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 1.

risalah, maka ia memerintahkan juga agar ia menyelesaikan segala sengketa yang timbul.³ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa: ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama yang terdapat pada BAB IV, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai pelayanan perkara prodeo dan bagian kedua mengenai penyelenggaraan sidang keliling.⁵

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tapi di

³Rezza Fahriyansyah, Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 34.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: CV. Rabita, 2014), h. 129.

⁵Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*.

luar tempat kedudukan pengadilan”. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.⁷

Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri apa yang sudah memang sederhana jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.⁸

⁶Eneng Nuraini, Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 24.

⁷Mizaj Iskandar, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 249.

⁸Maya Hildawati Ilham. Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017), *Jurnal Verstek*, Vol. 7, NO. 3, 2017, h. 215.

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana dan penyelesaian perkara yang terlalu lama tidak memenuhi asas peradilan yang cepat. Biaya panjar dalam suatu perkara yang ditetapkan Pengadilan Agama dianggap masih memberatkan bagi masyarakat, terlebih lagi tidak adanya transparansi biaya panjar tersebut dari pihak Pengadilan.⁹

Sesuai dengan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Ponre, bahwa masyarakat yang ingin mengikuti sidang keliling masih dibebankan biaya sebesar Rp.600.000,00, dan itu masih terasa berat bagi masyarakat sepertinya tidak sesuai, apakah ini yang dimaksud dengan biaya ringan?

Oleh karena itu bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul “**Efektivitas Pelayanan Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan masalah pokok adalah bagaimana efektivitas pelayanan sidang keliling dalam penerapan asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan di KUA Kecamatan Ponre?. Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan pada beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di KUA Kecamatan Ponre?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan para hakim untuk melaksanakan sidang keliling di KUA Kecamatan Ponre?

⁹Gatot Teguh Arifyanto, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 13.

3. Bagaimana strategi yang digunakan para hakim dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di KUA Kecamatan Ponre?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan terhadap beberapa fokus penelitian untuk memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung dalam beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk menjelaskan fokus masalah sebagai berikut:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.¹⁰

Secara harfiah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Karya WJS Poerwadarminta, 1985, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain, seperti tamu atau pembeli. Pelayanan *service* ada beberapa dimensi/persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: kesadaran untuk melayani, empati kepada pelanggan, selalu memperbaiki pelayanan, berpandangan ke masa depan, penuh inisiatif, menunjukkan perhatian dan selalu melakukan evaluasi.¹¹

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan bagi warga negara yang mengalami

¹⁰Fariha, Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, *Tesis*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, h. 13.

¹¹Mohammad Iqbal, *Pelayanan Yang Memuaskan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 54.

hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.¹²

Menurut Munir Yusuf, penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Asas sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.¹⁴

Asas peradilan cepat yang dianut KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini di dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dalam istilah “segera”.¹⁵

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci, transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.¹⁶ Sebab yang diinginkan adalah pelayanan sidang keliling yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan judul peneliti.

¹²Tri Aji Pamungkas, Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko, *Tesis*, Program Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, h. 4.

¹³Sri Endang Ayu, Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pasar ValutaAsing Pada Mata Kuliah Ekonomi Internasional 2 (Studi Mahasiswa Semester 5 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UMSU), *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Vol. 17, No. 02, 2016, h. 96.

¹⁴UU No. 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4)

¹⁵Prianter Jaya Hairi, Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, h. 154.

¹⁶Muh. Nasrudin Chamanda, Efektivitas Sidang Keliling Kaitannya dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B Tahun 2013-2015), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 14.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sidang keliling di KUA Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan sidang keliling dalam penerapan asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Nazir adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan observasi tanpa kontrol.¹⁷ Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian dapat memberi sumbangsi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu teknologi pendidikan khususnya dalam pengembangan pusat sumber belajar sebagai media untuk memperlancar menulis skripsi.

¹⁷<https://idtesis.com/kegunaan-dan-peranan-penelitian/> , diakses pada tanggal 11 januari 2021 Pukul 09.45 WITA

- c. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai efektivitas pelayanan sidang keliling dalam penerapan asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan di KUA kecamatan ponre, penulis menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini yaitu:

Buku yang berjudul “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” yang disusun oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.¹⁸ Dalam buku ini hanya membahas mengenai pelaksanaan persidangan, tidak secara lengkap membahas mengenai bagaimana efektivitas pelayanan sidang keliling dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain buku, penulis juga menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Sayed Akhyar mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2019, vol.3 (3) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli”. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam UU, Hakim wajib menerapkan asas tersebut dengan tujuan memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan perkara.¹⁹

¹⁸H. Purwosusilo, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Buku II, 2014, h. 28.

¹⁹Sayed Akhyar, Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli, *Syiah Kuala Law Jurnal*, vol. 3, No. 3, 2019, h. 380.

Skripsi yang disusun oleh Wenti Lusi mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekan baru 1440/2019 yang berjudul, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)”. Adapun latar belakang penelitian ini adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁰ Skripsi ini menulis tentang efektivitas sidang keliling pengadilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah sedangkan pada penelitian kami, kami akan membahas efektivitas pelayanan sidang keliling dalam penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.


Berdasarkan buku dan karya ilmiah di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektivitas Pelayanan Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Di KUA Kecamatan Ponre) belum pernah dibahas sebelumnya karena pada penelitian ini kami mengukur efektivitas pelayanan sidang keliling dari segi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta kami tidak membatasi hanya satu jenis perkara saja, akan tetapi semua perkara yang dapat disidangkan di sidang keliling.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti di atas, maka dari itu peneliti menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna

²⁰Wenti Lusi, Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018.

memecahkan masalah peneliti secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



penelitian dimana sidang keliling akan diteliti efektivitas pelayanannya, sukses atau tidaknya, kendalanya seperti apa dan bagaimana solusinya. Peneliti juga dapat menganalisis apakah terlaksana asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap efektivitas pelayanan sidang keliling di Kecamatan Ponre.

G. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.

Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Kecamatan Ponre, Kantor KUA Ponre dan hakim yang pernah mengikuti sidang keliling tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi.²¹

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan

²¹<https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/> , diakses pada tanggal 14 januari 2021 Pukul 13.30

penelitian.²² dalam hal ini yang dimaksud yakni: wawancara dengan bapak Marratang, S.HI, wawancara dengan ibu Marlina Syam, wawancara dengan ibu ida, wawancara dengan bapak Drs. Muh. Tang, M.H, wawancara dengan bapak Drs. M. Suyuti, M.H, wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurmiati, S.HI.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²³ yang dimaksud diantaranya: SEMA No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, PERMA No. 1 tahun 2014 pasal 1 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, PERMA RI No. 1 tahun 2015, SK TUADA MA RI urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013.

3. Pendekatan Teologi Normatif

Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu agama dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan

²²Ika Dewi Sartika Saimina, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Cet 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) h. 7.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Cet 1; Bandung: Alfabeta CV, 2011), h. 34.

dengan lainnya.²⁴ Dalam hal ini yang dimaksud adalah: Hadis Arba'in Imam An-Nawawi, QS. Al-Nisa>ayat , QS. Al-Nahl ayat 97.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena tidak semua Pengadilan Agama melakukan sidang keliling, hanya lokasi ini yang diketahui oleh peneliti yang melaksanakan sidang keliling, penulis mendapatkan ide dan juga gagasan pemikiran untuk mengangkat sebuah kasus yang selanjutnya dijadikan sebagai judul penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Hasil wawancara diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bone.

²⁴Amar Ma'ruf, Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, *Jurnal Tawadhu*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 36

²⁵Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 173

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.²⁶ Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder yang didapatkan di lapangan berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan latter sebuah data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia yaitu, penelitian sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil.²⁷

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

- a. *Handphone* yang digunakan untuk mengambil gambar dan rekaman suara saat di lokasi penelitian sesuai yang diperlukan.
- b. Daftar atau lembar pertanyaan yaitu kertas atau semacamnya diperlukan untuk menulis beberapa pertanyaan yang nantinya dipertanyakan dalam wawancara *interview*.

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 42.

²⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 134

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.²⁹

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara yaitu:

- 1.) Proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.
- 2.) Wawancara dapat digunakan untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia kehidupannya.
- 3.) Menangkap aksi reaksi orang dalam bentuk ekspresi sewaktu tanya jawab.

²⁸Chelsey Tanujaya, Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 93

²⁹iryana, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, h. 11

4.) Wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁰

c. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi/berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya observasi dibagi menjadi:

- 1.) Observasi Langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- 2.) Observasi Tidak Langsung, yaitu observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide/foto.³¹

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama masalah tentang sebuah penelitian.³²

³⁰Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Artikel Media Litbangkes, Vol. 3, No. 1, 1993, h. 18

³¹anikwidiastuti@uny.ac.id , diakses pada tanggal 1 februari 2021 Pukul 14.20 WITA

³²<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/> , diakses pada tanggal 8 februari 2021 Pukul 09.12 WITA

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan diantaranya dengan cara kualitatif, yang dilakukan pada data dalam periode tertentu yaitu saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan dilakukan.

Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian berhubungan dengan efektifitas pelayanan sidang keliling dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Kecamatan Ponre. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³³

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.³⁴

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

³³Fariha, Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, h. 49

³⁴<https://ciputrauceo.net> , diakses padatangal 21 februari 2021 Pukul 15.40 WITA

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³⁵

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶

4. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.³⁷

³⁵Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 12, No. 33, 2018, h. 91

³⁶Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, h. 94

³⁷<https://www.dqlab.id./data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> , diakses pada tanggal 28 februari 2021 Pukul 10.00 WITA